

**JURNAL**

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 28/PUU-XI/2013 TERHADAP BADAN HUKUM KOPERASI YANG  
DIDIRIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2012**

**ARTIKEL ILMIAH**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh

**ARLINCE PANJAITAN  
NIM. 105010100111022**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2015**

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013 TERHADAP BADAN HUKUM KOPERASI YANG DIDIRIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012

ABSTRAK

Arlince Panjaitan, Herman Suryokumoro S.H.,M.S, Djumikasih S.H.,MH

Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya

arlincep@yahoo.com

Dalam penulisan jurnal ini Penulis mengangkat permasalahan mengenai implikasi yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 28/PUU-XI/2013 terhadap badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum apa yang muncul dari batalnya undang-undang nomor 17 tahun 2012 melalui putusan mahkamah konstitusi baik dari segi peraturan terkait, perkara terkait serta subyek hukum terkait terhadap badan hukum koperasi yang telah berdiri, maupun yang akan baru berdiri berdasarkan undang-undang tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 terkait dengan pembatalan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 menimbulkan implikasi yuridis terhadap badan hukum koperasi yang didirikan dan telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012. Badan Hukum Koperasi harus melakukan perubahan anggaran dasar secara menyeluruh sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 karena undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi itu sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi berlaku prospektif ke depan (*forward looking*), tidak retrospektif ke belakang (*backward looking*).

Kata Kunci : Implikasi Yuridis, Putusan Mahkamah Konstitusi, Badan Hukum Koperasi

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013 TERHADAP BADAN HUKUM KOPERASI YANG DIDIRIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012

ABSTRACT

Arlince Panjaitan, Herman Suryokumoro S.H.,M.S, Djumikasih S.H.,MH

Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya

arlincep@yahoo.com

In writing this journal author raised concerns about the implications of judicial court number 28 / PUU-XI / 2013 of the cooperative legal entities established under the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2012. This study aims to determine whether the incorporation of cooperatives which refers the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2012 can be passed and what the legal consequences arising from the cancellation of Law No. 17 of 2012 by the decision of the constitutional court in terms of relevant legislation, relevant case law and related subjects of the cooperative legal entity established.

Based on the research results, the Constitutional Court Decision No. 28 / PUU-XI / 2013 relating to the cancellation of the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2012 juridical implications of the legal entity established cooperative and has made changes to the articles of association pursuant to Act No. 17 of 2012 . Board of Cooperative Law should conduct a thorough change in the articles of association in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 1992 because of a law that canceled the Constitutional Court has no binding legal effect. Thus, in this case the decision of the Constitutional Court prospective effect (forward looking), not retrospective backward (backward looking).

Key words : Implications of Judicial, Decision of the Constitutional Court, Cooperation Law Firm

## A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan umum sebagai tujuan nasional negara dibidang perekonomian, diperlukan suatu pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan yang secara khusus diatur di dalam pasal 33 UUD NRI 1945 yang dikenal dengan demokrasi ekonomi, konstitusi ekonomi yang berbunyi: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; (5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur di dalam undang-undang.<sup>1</sup>

Berdasarkan pada pasal 33 UUD NRI 1945, Pelaku kegiatan ekonomi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) pelaku ekonomi pokok atau yang sering disebut sebagai agen-agen pemerintah dalam pembangunan ekonomi yang masing-masing memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Diantaranya adalah Pemerintah, Koperasi dan Swasta.<sup>2</sup>

Di dalam penelitian ini, penulis secara khusus ingin membahas tentang badan hukum koperasi. Karena Koperasi sebagai badan perusahaan yang berdasar atas asas kekeluargaan dianggap sebagai soko guru perekonomian nasional yang sesuai dengan sendi-sendi perekonomian Indonesia yang tertuang dalam UUD NRI 1945.

Badan Hukum suatu perkumpulan/badan usaha disahkan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan. Dengan demikian

---

<sup>1</sup> Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang biasa disingkat UUD NRI 1945

<sup>2</sup> <http://theonlyfredo.wordpress.com/2013/04/11/ruang-lingkup-dan-pelaku-ekonomi/> diakses pada tanggal 8 Desember 2014

Badan Hukum Koperasi juga didasarkan pada Undang-Undang tentang Perkoperasian.

Undang-Undang tentang Perkoperasian yang saat ini sedang berlaku adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, setelah sebelumnya Undang-Undang ini sempat digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012. Namun sejak tanggal 28 Mei 2013, Undang-Undang ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Keputusannya Nomor 28/PUU-XI/2013 yang mana dalam amar putusannya antara lain memutuskan sebagai berikut :<sup>3</sup> (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945; (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat; dan (c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.

Pada saat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 diberlakukan, telah berdiri sejumlah 9406 badan hukum koperasi. Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 telah diberlakukan sejak tanggal 30 Oktober 2012, tetapi seharusnya Undang-Undang ini belum dapat diberlakukan secara penuh, karena di dalam beberapa bab dan pasal nya mensyaratkan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen) yang sampai Undang-Undang tersebut dibatalkan MK belum satupun PP atau Permen yang diterbitkan.

Dengan berlakunya putusan mk tersebut, penulis ingin meneliti tentang kedudukan koperasi yang telah melakukan Perubahan Anggaran Dasar (PAD), koperasi yang telah berdiri, dan koperasi yang sedang dalam proses pendirian yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012.

---

<sup>3</sup> <http://adityapatria.wordpress.com/2014/05/28/pembatalan-undang-undang-nomor-17-tahun-2012-tentang-perkoperasia/diakses> pada tanggal 17 oktober 2014

## B. Rumusan Masalah

Bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 terhadap Badan Hukum koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2012 ?

## C. Pembahasan

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Dengan mempelajari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, maka secara langsung peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi.<sup>4</sup> Dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan menganalisis tentang Badan Hukum dan Koperasi serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia,<sup>5</sup> dan bahan hukum sekunder yang meliputi Literatur Buku yang berkaitan dengan badan Hukum Koperasi, Putusan MK dan buku buku tentang keilmuan hukum. Seluruh data yang dapat mendukung ataupun membantu menjelaskan bahan hukum primer.

Dalam penulisan metode penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka, dokumen dan studi arsip serta penelusuran internet. Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hal 95

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, "**Penelitian Hukum**", Kencana, Jakarta, 2007, hal 96

adalah metode interprestasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Adapun metode interprestasi yang digunakan adalah:<sup>6</sup>

- 1) Interprestasi Gramatikal : Menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.
- 2) Interprestasi Sistematis : Menafsirkan Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.
- 3) Interprestasi Sosiologis : Menafsirkan peraturan hukum sehingga dapat diterapkan sesuai keadaan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Hasil dari permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini adalah:

**Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Badan Hukum Koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian**

a) Akibat Hukum terhadap Perkara Terkait

Setelah pengujian Undang-Undang diputus Final, maka putusan tersebut langsung berlaku mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Sehingga efek keberlakuannya bersifat prospektif ke depan (*forward looking*), bukan berlaku ke belakang (*backward looking*), artinya segala perbuatan hukum yang dilakukan berdasar undang-undang yang belum dinyatakan mempunyai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah perbuatan hukum yang sah secara hukum, termasuk akibat-akibatnya yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum yang sah itu, juga sah secara hukum.

Karena itu, meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan

---

<sup>6</sup> Ahmad Rifa'I, **Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal, 62-68

hukum mengikat, namun segala macam pendirian maupun kontrak yang telah dibuat berdasarkan undang-undang itu sebelumnya tetap sah dan dilindungi oleh hukum.

b) Akibat Hukum terhadap Peraturan Terkait

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan. Hanya saja Mahkamah Agung berwenang menguji perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang,<sup>7</sup> sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.<sup>8</sup> Pemisahan mekanisme pengujian peraturan tersebut dapat menimbulkan komplikasi. Sehingga Mahkamah Konstitusi memberitahukan adanya pengujian undang-undang kepada Mahkamah Agung. Selain itu, jika terjadi pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung harus menghentikan pemeriksaan perkara pengujian peraturan dibawah undang-undang.

c) Akibat Hukum terhadap Subyek dan Perbuatan Hukum

Mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian merespon terhadap permohonan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan putusan yang berlaku prospektif ke depan (*forward looking*) dan berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Putusan

---

<sup>7</sup> Kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

<sup>8</sup> Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945



Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Maka dari itu, segala subyek perbuatan hukum dan subyek hukum yang sah menurut hukum lama sebelum putusan Mahkamah Konstitusi tetap dianggap sah adanya setelah adanya hukum baru sesudah berlakunya putusan mahkamah konstitusi ini.

Koperasi sebagai subyek hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian tetap sah secara hukum sebagaimana telah diputuskan oleh mahkamah konstitusi, melihat pada pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 juga dalam ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa koperasi yang telah didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai Koperasi berdasarkan undang-undang ini. Sehingga secara tidak langsung pengesahan badan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap badan hukum koperasi baru dianggap sah. karena undang-undang ini pernah berlaku sebagai hukum positif namun memang tetap harus menyesuaikan kembali sesuai dengan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) sesuai dengan Undang-Undang sementara yang diberlakukan kembali oleh Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian serta Peraturan Pelaksanaannya.

Lalu bagi Koperasi yang didirikan dan telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012, maka koperasi harus melakukan perubahan anggaran dasar secara menyeluruh sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 karena undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi itu sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Perubahan Anggaran Dasar harus dimintakan pengesahannya kepada pemerintah sepanjang terkait dengan penggabungan, pembagian dan perubahan di bidang usaha koperasi. Pengesahan tersebut harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya pengajuan permintaan secara lengkap.

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi diatur dalam pasal 23 yang menyatakan bahwa Perubahan anggaran dasar tersebut tidak perlu mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan rapat anggota koperasi yang ketentuannya diatur dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 23 huruf a Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

#### **D. Penutup**

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 terkait dengan pembatalan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 menimbulkan implikasi yuridis terhadap badan hukum koperasi yang didirikan dan telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012. Badan Hukum Koperasi harus melakukan perubahan anggaran dasar secara menyeluruh sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 karena undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi itu sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi berlaku prospektif ke depan (*forward looking*), tidak retrospektif ke belakang (*backward looking*).

Penulis memberikan:

1. Saran bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan agar segera menindaklanjuti atas batalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian
2. Saran bagi Menteri Koperasi agar dapat semakin berperan aktif dalam memberikan sosialisasi terkait dengan peraturan koperasi. Melalui seminar, penyusunan buku-buku pedoman, penyebaran informasi, maupun langkah-langkah kreatif lainnya.
3. Saran bagi masyarakat maupun badan hukum koperasi untuk dapat berperan aktif ikut serta dalam penegakan hukum terkait dengan undang-undang perkoperasian.

## E. Daftar Pustaka

- Ahmad Rifa'I, **Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi dan Konstitusionalisme**, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi HTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005.
- Sekretariat Jenderal DPR RI, **Manual Pedoman Perancangan Undang-Undang**, 2007.
- Tim penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 116, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3502).
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 116, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5355).
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

#### **INTERNET**

<http://www.hukumonline.com/clinic/detail/lt54ac8a8c7c96e/fungsi-aturan-peralihan-dan-aturan-tambahan> diakses pada tanggal 26 Januari 2015  
pukul 11.49 wib  
[www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)

#### **PUTUSAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012